

**PEMANGGILAN PIHAK BERPERKARA OLEH JURUSITA /
JURUSITA PENGGANTI DALAM PRAKTEK
PERADILAN PERDATA
DAN PERMASALAHANNYA**

SKRIPSI

**O
L
E
H**

R U S K I

NIM : 0399 / FH / 1999



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)

2003

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian Penulis pada bab-bab terdahulu, Penulis dapat menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dalam pergaulan masyarakat terdapat hubungan hukum antara masyarakat. Hubungan hukum tersebut timbul karena persetujuan yang sengaja diadakan misalnya : Jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya.

Terganggunya hubungan hukum antara anggota masyarakat karena kewajiban seseorang terhadap yang lain tidak terpenuhi sehingga timbul perselisihan dan sengketa.

Apabila timbul perselisihan dan sengketa biasanya orang yang merasa dirugikan membutuhkan penyelesaian baik diluar atau melalui pengadilan dengan cara mengajukan gugatan.

Pengadilan yang tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang timbul dari

masyarakat dalam keberhasilannya sangat tergantung pada aparat pendukungnya antara lain ialah Jurusita/Jurusita Pengganti.

Jurusita/Jurusita adalah perangkat peradilan yang bertugas melakukan pemanggilan kepada pihak berperkara. Didalam melaksanakan tugas pemanggilan tersebut kadang Jurusita/Jurusita mengalami berbagai kendala atau permasalahan karena pihak berperkara tidak berada ditempat, telah meninggal dunia, alamatnya tidak diketahui, mengalami cacat fisik dan juga kendala teritorial. Tugas tersebut tergolong sebagai tugas yang amat berat bahkan terkadang membahayakan keselamatan Jurusita/Jurusita sehingga dalam hal yang demikian panggilan harus disampaikan melalui Kepala Desa atau Bupati atau Walikota berdomisili.

Hal ini perlu dipahami oleh Mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, masyarakat pada umumnya bahkan para pencari keadilan, sehingga pelaksanaan tugas Jurusita/Jurusita berjalan dengan lancar, tidak mengalami banyak kendala atau permasalahan karena hal tersebut bisa menghambat jalannya proses persidangan.